

KAEDAH ADAT MUHAKKAMAH DALAM PANDANGAN ISLAM

(Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)

Fatmah Taufik Hidayat¹ & Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim²

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat, adat dan 'urf tidak bisa dilepaskan. Adat dan 'urf merupakan kebiasaan yang muncul dalam masyarakat. Islam bisa mentolerir adat dan 'urf yang berkembang dalam masyarakat sejauh itu tidak bertentangan dalam hukum yang berlaku dalam Islam, dan bahkan Islam menjadikan adat dan 'urf itu sebagai sebuah pedoman ketetapan hukum selama ianya memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Kajian ini menguraikan prinsip-prinsip adat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, dan juga bagaimana Islam memandang adat dan 'urf tersebut serta bagaimana adat dan 'urf bisa diangkat menjadi sebuah ketetapan hukum dalam Islam. Kajian ini merupakan kajian literatur dimana tulisan-tulisan dan buku-buku yang berkaitan akan dijadikan referensi dalam penulisan kajian ini.

Kata kunci: Adat, 'urf, budaya,

¹ Department of Syariah, Faculty of Islamic Studies, National University of Malaysia, Selangor, Malaysia, fatimah@siswa.ukm.edu.my, Telp: +601123066702 (corresponding author)

² Department of Syariah, Faculty of Islamic Studies, National University of Malaysia, Selangor, Malaysia,

PENGENALAN

Islam merupakan agama yang terbuka di mana ia memberikan ruang yang cukup untuk menerima masuknya unsur-unsur budaya luar sepanjang hal tersebut tidak berlawanan dengan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat jelas apabila Islam dibawa oleh para mubaligh ke wilayah-wilayah baru, maka Islam tidak sepenuhnya menyingkirkan ajaran yang tengah berlaku sejak lama pada masyarakat saat itu, tetapi bahkan memberikan ruang dan tempat yang cukup untuk beradaptasi dengan budaya setempat. Oleh karena itu salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh Islam ketika memasuki wilayah-wilayah baru tersebut adalah hukum adat dan 'urf. Di mana Islam memberi jalan kepada hukum adat dan 'urf yang berlaku di wilayah tersebut selama ianya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Waqar Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi dan permufakatan (konvensi) masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dicontohi oleh Nabi Muhammad SAW dimana kebijakan-kebijakan

baginda yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan baginda terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat pada saat itu.

Hal di atas menunjukkan sangatlah penting bagi umat Islam untuk mengetahui serta mengamalkan salah satu metode Ushl Fiqh untuk mengistimbath setiap permasalahan dalam kehidupan ini. Pengambilan kaidah ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

ما رآه لمسلمون حانس وهف عنه الله امر حسن

Artinya: "Apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka menurut Allah SWT pun digolongkan sebagai perkara yang baik"³

Waqar Ahmed menjelaskan juga bahwa ulama menetapkan 'urf dan adat kebiasaan itu merupakan salah satu daripada sumber hukum dalam keadaan ketiadaan nas. Sebagai contoh akan hal ini adalah

³ ini adalah sebagian ucapan dari Abdullah bin Mas'ud ra. Yang lengkapnya:

إن الله تعالى نظر إلى بركة لأعبدا فودج بركة حممد
لصد الله لعيه منسو خير بركة لأعبدا لافطصفاه لنفسه
..... دحلايث إلى أن لءا وما وأره سينا فهو عند الله
. Imam Ahmad, al-Musnad vol. 1/379 .

seperti aktivitas jual beli buah yang belum masak yang memungkinkan terjadinya penipuan atau terbatal kerana jual beli terhadap benda yang belum jelas kadar serta sifatnya. Namun, jika adat kebiasaan jual beli sebegitu berterusan berlaku, ia tidak dilarang⁴.

Indonesia merupakan sebuah negara besar yang memiliki keanekaragaman adat dan tradisi. Oleh karena itu di perlukan kajian untuk mengenal nilai-nilai syariah dalam amalan adat serta syarat berlakunya 'urf. Hal ini juga dapat berguna bagi menambah pemahaman masyarakat Islam di Indonesia tentang adat.

Meskipun sekarang ini banyak kajian mengenai adat dan hubungannya dalam Islam di Indonesia, akan tetapi masih ada kesalahfahaman di kalangan masyarakat terhadap konsep adat yang di maksud oleh syariah. Hal ini nampak jelas dari masih ramai masyarakat yang mengambil jalan

mudah dengan hanya menjalani apa sudah yang diterapkan oleh nenek moyang mereka.

Maka oleh karena itu, permasalahan yang ingin dikaji dalam tulisan ini adalah adakah kaedah adat muhakkamah yang dijalankan dalam ahkam itu bersesuaian dalam syariah Islam dan adakah dapat memberi dampak yang baik dalam meningkatkan kefahaman fiqh tentang syariah Islam. .

ARTI ADAT DAN AL ‘URF

Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang bermaksud amalan kebiasaan seseorang atau masyarakat keseluruhannya secara khusus⁵. Adat menurut bahasa berasal dari kata اعادة sedangkan akar katanya اعد – يعود yang berarti (تكرر pengulangan). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

{ثُمَّ لِيُذَكَّرَ لِمَا قَالُوا رَبِّهِمْ اَعَدُّوا لِقَابِ رَبِّكَ الَّذِي هُوَ لَمَّازٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}

"Kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka katakan..."

Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa tidak setiap kebiasaan disebut dengan adat.

⁴ farha binti muhammad, nur shazwani binti sadzali, yusri bin yusoff. penggunaan kaedah fiqh al-adat muhakkamah dalam hikayat raja-raja m e layu. hal: 315

⁵ Abdullah Alwi:2001
قلاران. لامتلداجا: أية 3.

Suatu kebiasaan bisa dikatakan sebagai adat apabila dilakukan secara berterusan dan diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang harus dipatuhi.

Sedangkan arti adat dikalangan ulama fiqh adalah sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulangan-ulangan sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut penilaian akal sehat. Sebagai contoh norma yang bersifat individual adalah seperti kebiasaan tidur, makan minum, dll. Sedangkan norma sosial adalah sebetuk kebenaran umum yang diciptakan, disepakati, dan dijalankan oleh komunitas tertentu, sehingga menjadi semacam keharusan sosial yang harus ditaati⁷.

Kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul karim Zaidahan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan⁸.

Para ulama berpendapat bahawa istilah adat dan 'urf mempunyai arti yang sama. Hal ini berdasarkan kepada definisi ulama' fiqh yang membawa maksud:

"عُرف هو ما تعرفه الناس وساروا عليه من
وقل وأ فعل وأ ترك ويمسى العادة"

"Urf adalah sesuatu yang dianggap umum oleh manusia dan terus diberlakukan, baik itu berupa ucapan atau gerakan dan itu juga disebut adat".

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan 'urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nas syar'i atau lafadh shorih (tegas) yang bertentangan dengannya.

PERBEDAAN ANTARA AL-'ADAH DENGAN AL-'URF

Perbedaan antara kedua istilah ini sering kali menimbulkan perbedaan pendapat, dimana terdapat sebagian kelompok ulama yang melihat adanya perbedaan antara istilah adat dan 'urf. Berikut ini merupakan perbandingan perbedaan antara 'Urf dengan 'Adah.

⁷ Maioen Zubair, 2005. Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, (Surabaya: Khalista. Hal 274.

⁸ Prof. Dr. Satria Effendi, M. Zein, MA

Tabel 1. perbandingan antara ‘Urf dengan ‘Adah

‘Urf	‘Adah
Adat memiliki makna yang lebih sempit.	Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas.
Terdiri dari ‘urf shahih dan fasid.	Adat tanpa melihat apakah baik atau buruk.
Urf merupakan kebiasaan orang banyak.	Adat mencakup kebiasaan pribadi.
	Adat juga muncul dari sebab alami.
	Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak.

LANDASAN HUKUM ‘URF

Menurut hasil penelitian dari al-Tayyib Khudari al-Sayyid, yang merupakan guru besar Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya fi al-ijtihad ma la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘Urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah

dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.

Dasar lafadh al-‘adah tidak terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, namun yang terdapat pada keduanya adalah lafadh al-‘urf dan al-ma’ruf. Ayat dan hadist inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama untuk kaidah ini. Di antaranya ialah:

a. Dalil al-Qur’an

Firman Allah Ta’ala:

بِالْعُرْفِ وَأَنْ يُصَلِّوا إِذْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَجَلِسِ الْمَدِينِيِّ
 { خَلَدُوا لَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَمَنْعُوكُمْ عَنْ طُرُقِهَا هَلَلًا بَيْنِي }

Maksudnya:

Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh¹⁰.

Juga firman-Nya:

{ كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ حُلْدَكُمْ وَمَلَاتِ إِنْ تَرَكَ يَرْخَا
 الوصية للوایدلن واولأربین بالمعروف حلقه على ملافتین¹¹ }

Maksudnya:

Di wajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu

¹⁰ QS Al-Araaf[7]:199
¹¹ للبقرة. آية: 180.

kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf¹².

Beberapa ayat lain yang menyebut lafadh 'urf atau ma'ruf yang mencapai 37 ayat. Maksud dari ma'ruf di semua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku.

b. Dalil sunnah

ما رآه للمسلمون حائسا وهو عنده امر حسن، وما رآه
للمسلمون سائيا وهو عنده امر سيئ

Artinya:

"Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang-orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk"¹³

SYARAT-SYARAT 'URF MENJADI SANDARAN HUKUM

Untuk menjadikan 'urf sebagai sandaran hukum, maka harus dipenuhi syarat-syarat dibawah ini:

1. Urf itu harus berlaku umum. Artinya, 'urf itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan 'urf orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

2. Tidak bertentangan dengan nas syar'i juga tidak bertentangan dengan nas sabit (tetap), dalil-dalil syarak yang lain dan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak. Jika ia bertentangan dengan perkara tersebut, maka sudah tentu 'urf itu tertolak dan tidak dapat digunakan dalam syarak. Contohnya yaitu 'urf di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. 'Urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan.

3. 'Urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah 'urf baru.

Dalam hal ini contohnya adalah kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, saya tidak akan makan daging selamanya. Dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi; lalu lima tahun kemudian 'urf masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak dihukumi melanggar sumpahnya karena

¹² QS.Al-Baqarah[2]: 180

¹³ HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud

sebuah lafadh tidak didasarkan pada 'urf yang muncul belakangan.

4. Tidak berbenturan dengan tashrih (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah). Jika sebuah 'urf berbenturan dengan tashrih, maka 'urf itu tidak berlaku.

Contohnya ialah kalau seseorang bekerja di sebuah kantor dengan gaji bulanan Rp. 500.000,- tapi pemilik kantor tersebut mengatakan bahwa gaji ini kalau masuk setiap hari termasuk hari Ahad dan hari libur, maka wajib bagi pekerja tersebut untuk masuk setiap hari meskipun 'urf masyarakat memberlakukan hari Ahad libur.

JENIS-JENIS ADAT

Dalam kajian ushul fiqh, para fuqaha' membagi jenis-jenis adat berdasarkan sasaran kajian menjadi tiga jenis. Pertama, adat dilihat dari sisi bentuk materialnya; kedua, adat dilihat dari segi cakupannya; dan ketiga, adat dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil untuk dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam.

A. Kajian adat dilihat dari segi bentuk material.

Dari aspek ini, adat dapat terbagi menjadi dua, yaitu adat

dalam bentuk ungkapan (qauli) atau lafadh dan adat dalam bentuk praktek ('amali)¹⁴. Adat pertama (qauli) merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan adat dalam bentuk praktek ('amali) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan biasa di sini adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu, atau kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam cara tertentu. Adapun adat yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi atau lainnya dengan cara tertentu¹⁵.

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, 1970: 145

¹⁵ Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. 1978. *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Aamm*. Damascus: Dar al-Fikr. Hal 857-872 dan AlSuyuti, tt: 99 123

B. Kajian adat dari segi cakupan.

Dari segi cakupannya, adat terbagi menjadi dua, adat yang bersifat umum ('am) dan adat yang bersifat khusus (khas). Dimaksudkan dengan adat yang umum di sini adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah¹⁶. Misalnya, dalam jual beli mobil, maka seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban cadangan, termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri.

Adapun dimaksudkan dengan adat yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dan dalam masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dijual, maka konsumen dapat mengembalikannya, namun pada daerah lain cacat yang terdapat dalam barang yang sama, konsumen tidak dapat mengembalikan barang itu¹⁷.

C. Kajian adat dilihat dari segi keabsahannya.

Dari segi ini, adat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adat yang shahih dan adat yang fasid¹⁸.

Dimaksudkan dengan adat yang shahih adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudharatan¹⁹. Misalnya, dalam masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita, tetapi hadiah itu tidak dianggap sebagai mahar. Adapun adat yang fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara' dan kaidah dasar dalam syara'. Misalnya, kebiasaan manusia menghalalkan riba. Contoh lain adalah soal sogok-menyogok untuk memenangkan perkaranya, seseorang memberi sejumlah uang kepada hakim.

PANDANGAN ULAMA TERHADAP 'URF SEBAGAI DALIL SYARA'

Para ulama telah sepakat bahwa seorang mujtahid dan seorang hakim harus memelihara 'urf shahih yang ada di masyarakat dan menetapkannya sebagai hukum. Para ulama juga menyepakati bahwa 'urf fasid harus dijauhkan dari kaidah-kaidah pengambilan dan penetapan hukum. Jika terdapat keadaan darurat maka mengamalkan 'urf fasid dapat di

¹⁶ Muh. Abu Zahrah, 1958: 217

¹⁷ Zahrah, 1978: 216-217

¹⁸ Wahbah alZuhaili, 1978: 381

¹⁹ Abu Zahrah, Muhammad.1978. Ushul al-Fiqh. Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, hal 217

toleransi dan ini hanya apabila darurat dan sangat dibutuhkan

Imam Syafi'i yang terkenal dengan qaul qadim²⁰ dan qaul jadidnya²¹ pernah suatu ketika beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa madzhab fuqaha'berhujjah berdasarkan 'urf²².

Imam al-Qarafi seorang mujtahid yang beraliran Maliki, misalnya menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat tersebut²³. Senada dengan al-Qarafi, Imam al-Syatibi

dan Ibn Qayyim al Jauziyah, berpendapat bahwa adat bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang mempergunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu padahal lamanya ia dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum hukum Islam tentang suatu akad, kedua hal itu harus jelas. Tetapi karena perbuatan seperti ini telah memasyarakat, maka seluruh ulama mazhab menganggap sah akad tersebut. Menurut mereka, adat seperti ini termasuk adat dalam bentuk 'amali.

Abdul Wahab Khalaf (2004) berpandangan bahwa suatu hukum yang bersandar pada 'urf akan fleksibel terhadap waktu dan tempat, karena Islam memberikan prinsip sebagai berikut: "Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan situasi (kondisi)"²⁴.

Dengan demikian, memperhatikan waktu dan tempat masyarakat yang akan diberi beban hukum sangat penting. Prinsip yang sama dikemukakan dalam kaidah

²⁰ *Qaul Qadim* pandangan fiqih Al-Imam Asy-Syafi'i versi masa lalu ketika berada di Irak yang berupa tulisan atau fatwa ("pendapat yang lama")

²¹ *Qaul Jadid* pandangan fiqih Al-Imam Asy-syafi'i menurut versi yang terbaru ketika beliau berada di Mesir ("pendapat yang baru").

²² Hasyiyah 'ala Al-Qaul Al-Mukhtar fi Syarh Ghayah Al-Ikhtishar (Muhammad bin Qasim Al Ghazzi). Cetakan pertama, tahun 1432 H. Dr. Sa'aduddin bin Muhammad Al-Kubi. Penerbit Maktabah Al-Ma'arif.

²³ Abdul Aziz Dahlan, dkk. 2001. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Jilid 6 201.

²⁴ Abdul Wahab Khalaf . 2004 : hal 90.

sebagai berikut: “Tidak dapat diingkari adanya perubahan karena berubahnya waktu (zaman)”. Dari prinsip ini, seseorang dapat menetapkan hukum atau melakukan perubahan sesuai dengan perubahan waktu (zaman). Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa suatu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh seorang mujtahid mungkin saja mengalami perubahan karena perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat.

CONTOH PENERAPAN KAIDAH “Al Adah Muhakkamah”

1. Jual beli dengan uang muka (‘arbut).

Hal ini merupakan suatu transaksi dimana seseorang membeli suatu barang dan membayar sejumlah uang dimuka kepada penjual, dengan syarat jika transaksi selesai, maka uang muka tadi akan diperhitungkan ke dalam total harga. Dan jika pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak akan mengembalikan uang muka tersebut.

Pendapat jumhur ulama (kecuali Imam Ahmad) adalah transaksi tersebut tidak sah dengan alasan pengambilan uang muka tersebut tidak adil dan mengandung

unsur gharar²⁵. Dasar hukum adalah hadits Rosulullah SAW (dilaporkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwattha serta An-Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah) yang melarang penjualan ‘arbut. Meskipun hadits ini dianggap hadits lemah.

Adapun ulama Mazhab Hambali membolehkan transaksi ‘arbut berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq bahwa Rasulullah SAW ditanya mengenai tentang jual beli ‘arbut dan beliau membolehkannya. Begitu juga pendapat ulama kontemporer (Ahmad Al Zarqa, Al Qardawi dan Al Zuhayli) yang membolehkan memihak pendapat ulama mazhab Hambali. Alasannya adalah uang muka untuk menguatkan komitmen bahwa si pembeli tidak akan merubah akad jual beli yang disepakati.

Antara kaedah-kaedah fiqh yang merujuk kepada penggunaan

²⁵ Gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. semua hal yang mengandung ketidakjelasan ; pertaruhan, atau perjudian. Abdul Azhim Badawi, Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab Al-Aziz, Cet. I, Th.1416H, Dar Ibnu Rajab, Hal. 332

kaidah yang berkaitan dengan adat dan 'urf ialah²⁶:

اقعدة "اعادة محكمته"

“Adat bisa dijadikan hukum”. Adat dalam kaidah ini mencakup 'urf qauliy (adat dalam bentuk ungkapan) dan amali (adat dalam bentuk peraktek) yang bermakna bahwa syara' menghukumi kebiasaan manusia didalam pembentukan hukum baik bersifat umum maupun khusus. Di samping itu hal ini bisa juga menjadi dalil atas hukum selama nas tidak dijumpai²⁷.

اقعدة "استعملها الناس حتى يجب"

العمل لهي

“Perbuatan manusia adalah merupakan *hujjah* (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan”. Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.

Contohnya apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli mengenai menaikkan dan menurunkan batu bata, maka sopir diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku.

إنهما ترمعون بالعادة انما اضطررت

اقعدة

أو غلبت

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”. Kaidah ini menjelaskan salah satu dari syarat diperhitungkannya 'urf ialah harus berlaku umum dan ini merupakan qayyid²⁸ dari kaidah sebelumnya (al-'adah al-'muhakkamah).

Contohnya apabila seorang yang berlangganan koran selalu diantar ke rumahnya, ketika koran tersebut tidak di antar ke rumahnya, maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak pengusaha koran tersebut.

اقعدة "اعملروف رعفا كشمروط رشطا"

Artinya: “Sesuatu hal yang dibenarkan oleh kebiasaan (adat/urf) sama halnya dengan sesuatu yang dibenarkan dalam syarat perjanjian”. Maksudnya sesuatu yang diakui oleh kebiasaan

²⁶ Lihat: Shubayr, Muhammad Uthman. 2000. al Qawa'id al-Kulliyyah Wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah Fi al-Shari'ah al-Islamiyyah. 'Amman: Dar al Furqan. Hlm. 265-268; Azzam, Abd al-Aziz. 2001. al-Maqasid al Shariyyah Fi al Qawaid al-Fiqhiyyah. Kaherah: Dar al-Bayan Li al Tiba'ah Wa al-Nashr. Hlm. 193-217.

²⁷ Wahba Zuhaili. Ushul Fiqh Islami. Beirut: Darul Fikr. Juz II. hlm. 131.

²⁸ kata muqayyad berarti terikat dengan ikatan atau syarat tertentu

akan dianggap seolah-olah menjadi kesepakatan sebuah kontrak.

Contoh penerapannya:

- Jika menurut kebiasaan umum seorang penjual AC bertanggung jawab terhadap pemasangannya, maka pemasangan itu dianggap sebagai syarat dalam kontrak jual beli itu, meskipun secara eksplisit tidak dicantumkan dalam kontrak.
- Jika kebiasaan umum dalam sewa menyewa rumah adalah sewa itu dibayar di awal bulan, maka itu dianggap seolah-olah suatu syara kontrak.
- Jika seseorang telah memberi kuasa kepada orang lain untuk menyewa sebuah rumah untuknya, maka orang yang diberi kuasa itu diharapkan menyewa rumah sesuai dengan syarat yang biasanya berlaku di pasar.

"اقاعدة" اتلعين باعلرف اکتلعين ابالنص"

Artinya: "Sesuatu penetapan hukum berdasarkan 'urf adalah sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan oleh nas". Maksudnya sebuah ketetapan hukum atas dasar

adat itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nas syariat Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menolaknya.

Contoh penerapan dari kaidah ini:

- Jika seseorang telah menyewa kendaraan atau hewan pengangkut beban, maka dia dapat menggunakannya secara normal. Namun, jika dia ingin menggunakannya untuk tujuan yang tidak normal, maka dia hanya dapat melakukannya apabila pemilik kendaraan atau hewan tersebut mengijinkannya secara eksplisit.
- Jika seseorang menggunakan rumah atau bangunan seseorang tanpa melakukan persetujuan sewa menyewa formal, maka dia akan membayar ongkos sewa yang biasa berlaku kepada pemiliknya.

Walapun bentuk kaidah ini sedikit berbeda, namun arti dan maksudnya tetap sama, yaitu kata ta'yin (ketentuan) diganti dengan kata thabit (ketetapan), sehingga berbunyi al-thabit bi al-'urf ka al-thabit bi al-nas. Maksud kaidah ini tidak jauh berbeda dengan kaidah sebelumnya, yaitu:

makna bahwa sesungguhnya lafazh yang digunakan diselain makna hakiki bilamana diucapkan maka diarahkan kepada makna 'urf bukan makna hakiki. Kaidah ini hanya tertentu pada 'urf lafazh.

Contohnya yaitu apabila seseorang membeli batu bata dan sudah menyerahkan uang muka, maka berdasarkan adat kebiasaan akad jual beli telah terjadi, maka seorang penjual batu bata tidak bisa membatalkan jual belinya meskipun harga batu bata naik.³²

اقدة "لا ينرك تغير اكلأام بيغتر

الزمان

“Tidak dapat dipungkiri berubahnya hukum tergantung dengan perubahan waktu.”

Makna dari kaidah ini adalah hukum-hukum yang sudah dibentuk berdasarkan 'urf asal, bisa berubah dengan terbentuknya 'urf baru yang merubah hukum 'urf asal (hukum pertama) yang sudah menjadi ketetapan karena hukum berkisar diantara adanya `illat³³ dan

³² <http://habyb-mudzakir-08.blogspot.my/2014/04/al-adatu-muhakkamah.html>

³³ `illat merupakan hukum qiyas dalam arti suatu sifat yang pada asal sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada far'u yang belum ditetapkan hukumnya. Muhammad Abu Zahra, Ushul al-Fiqh, hal. 188. `illat adalah suatu sifat pada asal yang di bina atasnya hukum dan diketahui dengannya hukum pada sesuatu

tidak adanya `illat. Antara contoh yang menggambarkan perubahan hukum akibat perubahan al- `urf ialah:

Hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yaitu:

حيث علمقة عن ابن مسعود : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صلدا ولم يدخل ا حتى مات، فآقل ابن مسعود لها مثل صلدا نسائها لا وكس ولا شطط وعليها المدعة ولها يرلمات، فمآق مقل بن سلدن شلاًعجي فآقل: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق امرأة مآد مثل لذلي قيصت، ففرح ا ابن مسعود .³⁴

Artinya :

Dari Alqamah berkata: “Ketika Ibnu Mas'ud ditanya tentang seseorang yang menikahi wanita, kemudian ia mati sebelum memberikan mas kawin pada istrinya dan juga belum bersenggama dengannya. Jawab Ibnu Mas'ud: Istrinya tetap berhak mendapatkan mas kawin (mahar seperti mahar wanita dari golongan (mahar misil)), tanpa kurang atau lebih, dan atasnya berlaku iddah serta ia berhak mendapat warisan”. Maka berdirilah Ma'qil ibnu Sinan Al Asyja'i dan berkata: “Rasulullah saw telah memutuskan masalah

اوره لاتمريذ. لامنلج الثاني. ايب ³⁴ لانكاح 42 - باب ام آء ي في لارجل ينزوح لارمأة فيمتو عنها قبل أن يفرض لها. رقم 1154

Barwa' binti Wasyq, sebagaimana yang putuskan. Ia adalah seorang wanita kaum kami." Karena itu Ibnu Mas'ud menjadi senang."

Keputusan ini mengindikasikan bahwa kadar mas kawin tergantung pada kebiasaan tempat dan waktu kasus tersebut terjadi. Dengan kata lain penerapan mahar misil pada suatu tempat akan berbeda dengan tempat dan waktu yang lain. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam al-Syāfi'ī yang berdasarkan pada paradigma yang dibuatnya yaitu qiyas. Juga ketentuan tersebut mempunyai korelasi dengan 'urf pada tataran pelaksanaan.

- Apabila 'urf sudah berlaku dikalangan masyarakat tentang adanya penyerahan mahar secara keseluruhan sebelum di-dhukhu (bersenggama) kemudian ada 'urf baru yang menunda sebagian mahar sebelum bersenggama, maka dengan ini yang diamalkan adalah 'urf yang baru dan mengabaikan 'urf yang lama.

KESIMPULAN

Kajian ini menjelaskan bahwa dalam kajian-kajian ushul fikih, al-'adah wa al-'urf dipergunakan

untuk suatu kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Dan para ulama ushul fikih (ushuliyun) mempergunakan dua kata ini secara bergantian dalam menjelaskan kebiasaan; kadang memakai al-'adah (selanjutnya ditulis adat) dan kadang memakai al-'urf.

Hukum Islam adalah syumul (universal) dan waqiyah (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan dan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi (sosiokultural), dan tempat masyarakat sebagai objek (khitab), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (fiqh) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat.

Adat memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam pembentukan hukum Islam, sebab banyak hukum yang didasarkan kepada masalah, sementara masalah sendiri bisa berubah dengan perubahan situasi dan kondisi. Akan tetapi hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang bersifat ijtihadiy³⁵ dan tidak

³⁵ Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk

memiliki acuan nas secara eksplisit, seperti dibolehkannya bai` al-mu`athah. `urf atau adat juga bisa menjadi acuan di dalam menafsiri nas atau teks yang mujmal³⁶ dan menjelaskan hal-hal yang tidak memiliki kriteria dari syar`i.

Tujuan utama syari`at Islam (termasuk didalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia – sebagaimana di kemukakan as-Syatibi– akan teralisir dengan konsep tersebut. Pada gilirannya syari`at (hukum) Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Sehingga dengan metode al-`urf ini, sangat diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode ushul fiqh salah satunya al-`urf, yang mana `urf dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar al-Quran dan as-Sunnah

memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ijtihad>

³⁶ Mujmal ialah ungkapan yang di dalamnya terkandung banyak makna, namun makna mana yang dimaksud di antara makna-makna tersebut tidak jelas (kabur). Artinya, apa yang dimaksud tidak bisa diketahui begitu saja dari ungkapan itu sendiri, tapi harus ditafsiri, diteliti dan dipikir secara mendalam.

Adapun sumbangan kajian ini adalah untuk menjelaskan kedudukan adat dan `urf di dalam syariat Islam. Kajian ini turut memaparkan bagaimana adat dan `urf itu bisa dijadikan hukum dalam Islam.

RUJUKAN

- Abdul Aziz Dahlan, dkk. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Jilid 6 201.
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 135-136.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1978. *Ushul al-Fiqh. Al-Qabirah: Dar al-Fikr al-Arabi*.
- Akgul, Y. S. & Kambhamettu, C. 2003. A coarse-to-fine deformable contour optimization framework. *IEEE Transactions on Analysis and Machi*
- Al-Suyuti Al-Asybah wa al-Nadhair (Singapura: Sulaiman Mar'i, tth.).
- Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam(Beirut: Dar al-Fikr, tth.), Jilid II.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. "al-Madkhal al-Fiqhi al-`Aamm: al-Fiqh al-Islami fi Thawbihi al-Jadid." Damascus: Dar al-Fikr (1978) Jilid I dan II

- Al-Zuhayli, Muhammad. (2005).
Op.Cit.Hlm. 193-194
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II (Jakarta : logos wacana Ilmu, 1999)
- Azzam, Abd al-Aziz. (2001). al-Maqasid alShariyyah Fi al Qawaid al-Fiqhiyyah. Kaherah: Dar al-Bayan Li al Tibacah Wa al-Nashr. Hlm. 193-217.
[https://ibelboyz.wordpress.com/2011/10/13/%E2%80%98urf-pengertian-dasar hukum-macam-macam-kedudukan-dan-permasalahannya/](https://ibelboyz.wordpress.com/2011/10/13/%E2%80%98urf-pengertian-dasar-hukum-macam-macam-kedudukan-dan-permasalahannya/)
- Ibn al-Thayyib al-Mu'tazily, Al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tth.).
- Imron Rosyadi. 2005. KEDUDUKAN AL-'ADAH WA AL-'URF DALAM BANGUNAN HUKUM ISLAM. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. SUHUF, Vol. XVII, No. 01/Mei 2005: 3-12
- Lahaji & Nova Effenty Muhammad. 2015. Qaul qadim dan qaul jadid imam syafi'i: telaah faktor sosiologisnya. Al-Mizan. Volume 11 Nomor 1 Juni 2015. Halaman 119-135
<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>
- Lahmuddin Nasution, 2001. Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i (Bandung: Rosda.
- Maioen Zubair,2005. Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, (Surabaya: Khalista. Hal 274.
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Fikr al-Adaby, 1958).
- Nadrattuzaman Hosen.2009. Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi. Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta. Al-Iqtishad: Vol. I, No 1, Januari 2009 hal 54.
- Rahmat Illahi Besri. 2011. 'Urf: Pengertian, Dasar Hukum, macam-macam, kedudukan, dan permasalahannya.Oktober 13, 2011
- Wahbah al-Zuhaili, Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-Kitab, 1978).
- Wikipedia. 2016. Mazhab Syafi'i. https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi'i